

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 02/K.BE/HK.01.01/II/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA PUDING KECAMATAN PINO KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara Andika Harjoni Putra tanggal 07 Februari 2019, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
 - 3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
 - 4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 023/K.BE-020/TU.00.01/II/2019 tentang Pemohonan Penetapan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko;
2. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 023/K.BE-09/TU.00.01/II/2019 tentang Pemohonan Penetapan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 04/BA/K..BE-07.05/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan Koto Jaya;
4. Hasil seleksi ulang Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN****KESATU**

: Memberhentikan saudara Arief, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

: Menetapkan Saudara Devi Afriadi, S.IP Sebagai Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

: Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

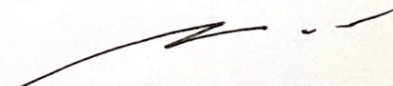
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Mukomuko;
4. Pertinggal.

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		B
KASUBBAG		ce
TIM ASSISTENSI	26/2/19	4
OPERATOR		h.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 Februari 2019

a.n **KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU


PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si